



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 52/G/2021/PTUN.Mdo

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **MARTHEN KOMALING**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat tinggal : Desa Kakenturan Jaga V, Kecamatan Modinding,  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 1;**
2. Nama : **YOHANES WILFRETS TENDEAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat tinggal : Desa Kakenturan Jaga VII, Kecamatan Modinding,  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 2;**
3. Nama : **ALVON KOMALING**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat tinggal : Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modinding,  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 3;**
4. Nama : **FERA MAMUSUNG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat tinggal : Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modinding,  
Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 4;**

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 1 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **HESRY MUMEK**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Perangkat Desa

Tempat tinggal : Desa Kakenturan Barat Jaga I, Kecamatan Modinding,

Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 5;**

6. Nama : **ROMMY KEMBUAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Perangkat Desa

Tempat tinggal : Desa Kakenturan Barat Jaga III, Kecamatan Modinding,

Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 6;**

7. Nama : **MAYKEL BILLY KAAWOAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Perangkat Desa

Tempat tinggal : Desa Kakenturan Jaga V, Kecamatan Modinding,

Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 7;**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **NICKY E. B. LUMINGAS, S.H.;**

2. **GLENDY MORTEN LUMINGKEWAS, S.H.,M.H.;**

3. **GARY WANGKO, S.H.;**

4. **INTAN BERTHA MARIA NAINGGOLAN, S.H.;**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

pada "LAW OFFICE Nicky Lumingas, S.H & Partners" yang beralamat di

Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado,

Provinsi Sulawesi Utara; Alamat email : *niq\_21091@yahoo.com*; berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ;**

## M E L A W A N :

Nama Jabatan : **HUKUM TUA DESA KAKENTURAN BARAT**

Tempat Kedudukan : Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modinding

Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 2 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. JEFERSON RUNTUWENE, S.H.;
2. YESAYA AMELIUS LENGKONG, S.H.;
3. NOCH NOVRI LOMBOAN, S.H.;
4. DECROLY JOHNLIGHT RAINYAMA, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “JEFERSON RUNTUWENE, S.H & Rekan” beralamat di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, alamat email : [novrilomboan@gmail.com](mailto:novrilomboan@gmail.com); berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SKU/KaBar/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 52/PEN-DIS/2021/PTUN. Mdo., tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 52/PEN-MH/2021/PTUN. Mdo tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor: 52/PEN-PPIS/2021/PTUN. Mdo., tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 52/PEN-PP/2021/PTUN. Mdo., tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 52/PEN-HS/2021/PTUN. Mdo., tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 3 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 24 September 2021 dibawah register perkara Nomor: 52/G/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Oktober 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2
2. Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum
3. Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3
4. Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2
5. Hesry Mumeek, dalam Jabatan Sekretaris Desa
6. Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan
7. Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA

#### ADMINISTRATIF

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, Tergugat telah menerbitkan Keputusan berupa: **Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2
2. Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum
3. Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 4 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2**
5. **Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa**
6. **Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan**
7. **Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;**
2. Bahwa oleh karena objek sengketa pada poin nomor 1 (satu) angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) diatas diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2021, sedangkan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pada Tanggal 22 September 2021, maka dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima;
3. Bahwa setelah menerima Keputusan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2021, maka masing-masing Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yaitu mengajukan Surat Keberatan terhadap Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Tergugat pada tanggal:
  - a. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 1;
  - b. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 2;
  - c. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 3;
  - d. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 4;
  - e. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 5;
  - f. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 6;
  - g. 12 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Penggugat 7;Dengan demikian Keberatan Administratif yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ada dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”, maka Tergugat wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan Para Penggugat paling lama

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 5 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 12 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan: “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengabulkan keberatan Para Penggugat yaitu menerbitkan keputusan untuk mencabut keputusan-keputusan objek sengketa dimaksud, kemudian memulihkan dan merehabilitasi kembali kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagaimana ketentuan dimaksud dalam pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
  6. Bahwa oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) di atas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
  7. Bahwa terkait dengan sengketa administrasi pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

### **III. KEWENANGAN MENGADILI, DAN KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN PENETAPAN TERTULIS, DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN, MERUPAKAN TINDAKAN HUKUM, BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL, SERTA TELAH MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT**

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 6 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;

## B. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN PENETAPAN TERTULIS, DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN, MERUPAKAN TINDAKAN HUKUM, BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL, SERTA TELAH MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”., Dengan demikian agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Objek sengketa harus berupa Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur unsur sebagai berikut;

- A. **Penetapan Tertulis**; yang dimaksud penetapan tertulis merujuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian, dalam kasus ini, dengan objek gugatan sebagai berikut:

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. **Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2**
2. **Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum**

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 7 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3**
4. **Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2**
5. **Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa**
6. **Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan**
7. **Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;**

Dengan demikian objek gugatan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat yang diterbitkan Tergugat Selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis;

- B. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;** berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan , penyelenggara negara lainnya”., Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Penjelasan pasal tersebut adalah Badan atau pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Didalam perkara ini, pihak Tergugat sebagai Hukum Tua Desa Kakenturan Barat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, Keputusan Tergugat (objek sengketa) memenuhi syarat sebagai Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- C. **Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;** bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merujuk kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 8 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Peraturan Daerah Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa;

Dengan demikian, Keputusan Tergugat memenuhi syarat berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

### D. Bersifat Konkrit, Individual, Dan Final;

#### I. Bersifat Konkrit;

Objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara, itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan. Dalam Perkara ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Konkrit karena berwujud yaitu; Objek sengketa 1 (satu) sampai dengan objek sengketa 6 (enam) adalah keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, yang ditujukan untuk Para Penggugat;

#### II. Bersifat Individual;

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Tempat Tinggal maupun hal yang dituju. Objek Gugatan berupa surat pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding, yang ditujukan untuk atas nama Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 6 (enam) adalah Para Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

#### III. Bersifat Final;

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 27 Juni 2021, Sudah definitif dan mengikat karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dalam kasus atau perkara ini;

E. **Telah Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat;** Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 27 Juni 2021, telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dengan hilangnya hak penghasilan tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 9 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa

3. Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Maka jelas dan tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 September 2021. Atas dasar diterbitkannya berupa Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan untuk Para Penggugat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2021;

## IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan pada pihak lain harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”. Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat perihal Pemberhentian Perangkat Desa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat maka Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Objek sengketa 1 (satu) sampai dengan Objek Sengketa 7 (tujuh), yang diterbitkan oleh Tergugat pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal 27 Juni 2021.
3. Bahwa perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, yang berbunyi :

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 10 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1 angka 14:

“Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”

## Pasal 70:

“Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.”

## Pasal 72:

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Hukum Tua dalam bidang administrasi pemerintahan
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

## Pasal 73 ayat (1):

“pelaksana kewilayahan merupakan unsure pembantu Hukum Tua sebagai satuan tugas kewilayahan.”

## Pasal 74 ayat (2):

“Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.”

4. Bahwa Para Penggugat adalah Para Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding dan Tergugat adalah Hukum Tua atau Kepala Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding, dan Para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Para Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas diterbitkannya objek sengketa yang telah mengakibatkan kerugian atas Hak dan Tanggung Jawab sebagai Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding, dan hal tersebut telah

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 11 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakibat pada kepentingan hukum Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 4 (empat), dirugikan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 1 (satu) pada tanggal 14 Januari 2017 atas nama Marthen Komaling diangkat sebagai Kepala Jaga 2 (dua) Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Marthen Komaling pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai Kepala Jaga 2 (dua) Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;
- b. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 2 (dua) pada tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Yohanes Wilfreds Tendean diangkat sebagai KAUR Tata Usaha dan Umum Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Yohanes Wilfreds Tendean pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai KAUR Tata Usaha dan Umum Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;
- c. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 3 (tiga) pada tanggal 14 Januari 2017 atas nama Alvon Komaling diangkat sebagai Kepala Jaga 3 (tiga) Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Alvon Komaling pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai Kepala Jaga 3 (tiga) Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 12 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari

Pasal 66 UU Desa;

- d. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 4 (empat) pada tanggal 14 Januari 2017 atas nama Fera Mamusung diangkat sebagai Staf Jaga 2 Desa Kakenturan Barat berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Fera Mamusung pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai Staf Jaga 2 Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;
- e. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 5 (lima) pada tanggal 14 Januari 2017 atas nama Hesry Mumek diangkat sebagai Sekretaris Desa Kakenturan Barat berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hesry Mumek pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai Sekretaris Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;
- f. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 6 (enam) pada tanggal 14 Januari 2017 atas nama Rommy Kembuan diangkat sebagai KAUR Perencanaan Desa Kakenturan Barat berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Rommy Kembuan pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai KAUR Perencanaan Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 13 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat 7 (tujuh) pada tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Maykel Billy Kaawoan diangkat sebagai Kepala Jaga 5 Desa Kakenturan Barat berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Maykel Billy Kaawoan pada tanggal 27 Juni 2021, tidak lagi bertugas sebagai Kepala Jaga 5 Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;

## V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Pemberi Kuasa selaku Para Penggugat dalam perkara ini adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding berdasarkan:
  1. Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 14 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat atas nama Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6;
  2. Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 01 Oktober 2019, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat atas nama Penggugat 2, dan Penggugat 7;
2. Bahwa sejak para Penggugat diangkat sebagai perangkat Desa sampai pada para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat Desa, Para Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi perangkat Desa dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama para Penggugat menjadi perangkat Desa tidak ada laporan-laporan masyarakat tentang para Penggugat yang telah membuat pelanggaran, sampai pada tanggal 27 Juni 2021 secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat, Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat desa;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, Tergugat sebagai Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding telah mengeluarkan Keputusan berupa :

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 14 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI

Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa

Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :

1. Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2
  2. Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum
  3. Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3
  4. Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2
  5. Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa
  6. Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan
  7. Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;
4. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa;** Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding, pada tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa, pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi;
- “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;”
- Sehingga berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf e tersebut, tidak satupun ketentuan diatas dapat dapat dijadikan dasar Tergugat untuk dapat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dikarenakan Para Penggugat berumur dibawah

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 15 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60 tahun dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif sebagai perangkat dan secara perundang – undangan dan tidak pernah melanggar peraturan sebagai perangkat Desa hal tersebut akan Para Penggugat uraikan sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 4.1.1. **Penggugat 1 (satu) atas nama Marthen Komaling** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 11 (sebelas) tahun dan terakhir diangkat sebagai Kepala Jaga II (dua) Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat pada tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 1 (satu) berumur 56 (lima puluh enam) tahun, Penggugat 1 (satu) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 1 (satu) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 1 (satu) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;
- 4.1.2. **Penggugat 2 (dua) atas nama Yohanes Wilfreds Tendean** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 2 (dua) tahun dan terakhir diangkat sebagai KAUR Tata Usaha dan Umum Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 2 (dua) berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun, Penggugat 2 (dua) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 2 (dua) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 2 (dua) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;
- 4.1.3. **Penggugat 3 (tiga) atas nama Alvon Komaling** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 11 (sebelas) tahun dan terakhir diangkat sebagai Kepala Jaga 3 (tiga) Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 3 (tiga) berumur 45 (empat puluh lima) tahun, Penggugat 3 (tiga) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 3

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 16 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 3 (tiga) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;

4.1.4. **Penggugat 4 (empat) atas nama Fera Mamusung** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 8 (delapan) tahun dan terakhir diangkat sebagai Staf Jaga 2 Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 4 (empat) berumur 46 (empat puluh enam) tahun, Penggugat 4 (empat) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 4 (empat) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 4 (empat) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;

4.1.5. **Penggugat 5 (lima) atas nama Hesry Mumek** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun dan terakhir diangkat sebagai Sekretaris Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 5 (lima) berumur 46 (empat puluh enam) tahun, Penggugat 5 (lima) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 5 (lima) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 5 (lima) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;

4.1.6. **Penggugat 6 (enam) atas nama Rommy Kembuan** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 5 (lima) tahun dan terakhir diangkat sebagai Meweteng Jaga 4 (empat) Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 6 (enam) berumur 42 (empat puluh dua) tahun, Penggugat 6 (enam) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 6 (enam) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 6 (enam) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;

4.1.7. **Penggugat 7 (tujuh) atas nama Maykel Billy Kaawoan** adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding yang sudah bekerja dan

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 17 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan selama 2 (dua) tahun dan terakhir diangkat sebagai KAUR Perencanaan Desa Kakenturan Barat hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021, Penggugat 7 (tujuh) berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Penggugat 7 (tujuh) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat 7 (tujuh) selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat 7 (tujuh) tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat desa;

- b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa;** Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding, pada tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa yang berbunyi:

## Ayat (1)

Perangkat Desa berhenti karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan Sendiri; atau
- Diberhentikan.

## Ayat (2)

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa;”

Sehingga berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf d tersebut, tidak satupun ketentuan diatas dapat dijadikan dasar Tergugat untuk dapat menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan alasan-alasan seperti uraian pada nomor 7 bagian huruf a angka 7.1.1 sampai dengan nomor 7.1.7 tersebut diatas;

- c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04**

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 18 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

**Desa;** Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding, pada tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:

### Ayat (2)

Perangkat Desa berhenti karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan Sendiri; atau
- Diberhentikan.

### Ayat (3)

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa;”

Sehingga berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf d tersebut, tidak satupun ketentuan diatas dapat dapat dijadikan dasar Tergugat untuk dapat menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan alasan-alasan seperti uraian pada nomor 7 bagian huruf a angka 7.1.1 sampai dengan nomor 7.1.7 tersebut diatas;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;** Bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis,” dan pada ayat (2) berbunyi: “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian,”; Bahwa sebelum para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 19 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat cacat hukum;

- e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;** Bahwa sebelum para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat Desa, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25, dimana Tergugat tidak pernah memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta tidak pernah melakukan pemberhentian sementara sebelum memberhentikan para Penggugat, oleh karenanya pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum;

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, sebagai berikut :

- a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan/negara; Bahwa dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diuraikan dalam poin nomor 6 tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;
- b. **Asas Kecermatan**, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, dimana dalam keputusan tentang pemberhentian yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat kesalahan dasar

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 20 dari 48

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum/aturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta dalam keputusan tersebut tidak memuat dasar hukum atau alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat sehingga Tergugat telah nyata dan jelas melanggar Asas Kecermatan;

- c. **Asas Keterbukaan**, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa dengan tidak dijelaskannya alasan-alasan sehingga Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tanggal 27 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan;

6. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, berupa:

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. **Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2**
2. **Yohanes Wilfreds Tendeau, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum**
3. **Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3**
4. **Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2**
5. **Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa**
6. **Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan**
7. **Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;**

menurut uraian diatas telah nyata dan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Dan pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 tahun 2016 Tentang Desa; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa harus di batalkan atau dinyatakan tidak sah, dan oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal, maka menjadi kewajiban kepada Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencabut objek sengketa

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 21 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a quo* dan merehabilitasi Para Penggugat dengan cara mengembalikan Para Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Tergugat telah mengangkat dan melantik perangkat desa yang baru;
  8. Bahwa oleh karena Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modoinding, berupa:

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2
2. Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum
3. Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3
4. Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2
5. Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa
6. Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan
7. Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;

Telah nyata dan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Dan pemberhentian Perangkat Desa, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga keputusan-keputusan tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka mutatis mutandis Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding, untuk menggantikan Para Penggugat juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum oleh karena itu mewajibkan Tergugat selaku Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan merehabilitasi Para Penggugat dengan cara mengembalikan Para Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 22 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Para Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2
  2. Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum
  3. Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3
  4. Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2
  5. Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa
  6. Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan
  7. Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Kakenturan Barat, sebagaimana dalam lampiran atas nama :**

1. Marthen Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 2
  2. Yohanes Wilfreds Tendean, dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum
  3. Alvon Komaling, dalam Jabatan Kepala Jaga 3
  4. Fera Mamusung, dalam Jabatan Staf Jaga 2
  5. Hesry Mumek, dalam Jabatan Sekretaris Desa
  6. Rommy Kembuan, dalam Jabatan KAUR Perencanaan
  7. Maykel Billy Kaawoan, dalam Jabatan Kepala Jaga 5;
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Para Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 23 dari 48



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 11 November 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak keseluruhan dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali dalil yang diakui dengan tegas-tegas.

**DALAM POKOK PERKARA**

**I. Terhadap dalil gugatan angka I tentang Obyek Gugatan :**

Bahwa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Nomor 01/PPD/KA-BAR/VI-Tahun 2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Undang Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**II. Terhadap dalil angka II, III, dan IV**

Bahwa terhadap dalil angka Romawi II, III, IV, dan V tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat oleh karena hal-hal yang diuraikan oleh Para Penggugat pada bagian tersebut adalah uraian-uraian untuk melengkapi gugatan secara formal, namun segala dalil pada bagian tersebut yang menyanggah keabsahan dari obyek sengketa dalam perkara ini, maka tanggapan Tergugat adalah konform dengan tanggapan-tanggapan Tergugat pada angka I di atas dan tanggapan-tanggapan selanjutnya di bawah ini.

**III. Terhadap dalil angka V tentang Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa keseluruhan alasan Para Penggugat yang diuraikan dalam dalil Alasan Pengajuan Gugatan Tergugat tolak sebagai dalil yang tidak benar dan dalil yang mengada-ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat adalah sah dan beralasan hukum untuk dipertahankan, oleh karena pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Kakenturan Barat sudah melalui pertimbangan terhadap fakta-fakta dan tindakan-tindakan para Penggugat yang Tergugat nilai telah telah menyalahi atau melanggar aturan-aturan yang berlaku sebagai Perangkat Desa.
3. Bahwa para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena Para Penggugat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nanti Tergugat buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian.

## IV. Terhadap dalil angka VI tentang dalil bahwa Perbuatan Tergugat Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik :

1. Bahwa mengenai dalil secara keseluruhan dalam dalil angka VI, Tergugat tolak karena tidak beralasan hukum dan alasan yang mengada-ada.
2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Nomor 01/PPD/KA-BAR/VI-Tahun 2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat adalah telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu tindakan penerbitan surat keputusan (obyek sengketa) tersebut di atas tidak menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain : asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui sistem informasi pengadilan (E-Court) yang diterima pada

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 25 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat

dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 17 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Marthen Komaling, tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Yohanes Wilfreds Tendean, tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Alvon Komaling tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Fera Mamusung, tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Hesry Mumek, tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Rommy Kembuan, tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 26 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Maykel Billy Kaawoan, tanggal, 27 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01 Tahun 2001, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, menerangkan bahwa atas nama Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Penggugat 6, adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat, Nomor : 01 Tahun 2001, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat, menerangkan bahwa atas nama Penggugat 2, dan Penggugat 7, adalah Perangkat Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Marthen Komaling, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Yohanes W. Tendea, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Alvon Komaling, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Fera Mamusung, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 27 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakenturan Barat, atas nama Hesry Mumek, tanggal 12 Juli 2021

(Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P - 15 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Rommy Kembuan, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P - 16 : Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI-2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Maykel Billy Kaawoan, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P - 17 : Surat Pernyataan, tanggal 28 Nopember 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama **MARTHEN L. MUMEK**:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris BPD di desa Kakenturan Barat dan kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat telah diganti pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi mendengar dari Hukum Tua, Para Penggugat diberhentikan oleh karena mereka tidak baik lagi dalam bekerja;
- Bahwa Saksi sebagai BPD tidak pernah dipanggil atau mengadakan rapat koordinasi dengan Hukum Tua terkait dengan kinerja Para Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai BPD belum pernah menerima pengaduan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat rekomendasi ke Camat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara saat sebagai perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat teguran baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum;

2. Keterangan Saksi atas nama **MINGGUS TENDEAN** :

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 28 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi adalah Mantan Perangkat Desa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Pengukuran Tanah sejak tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat aktif dalam pekerjaan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Penggugat membuat tindakan meresahkan atau keributan didesa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Para Penggugat diberhentikan tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat mengikuti kegiatan kampanye tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat atas nama Rommy Kembuan, Marthen Komaling, Johannes Tendeand dan Michael Kaawoan bersama-sama membangun posko partai didepan rumah saksi;

### 3. Keterangan Saksi atas nama **MARTHEN CH. MUMEK** :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;
  - Bahwa setahu Saksi dalam pengurusan surat-surat di desa terlayani dengan baik;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat tidak pernah ikut dalam politik praktis;
  - Bahwa Calon kepala daerah dari partai golkar tidak pernah mengadakan kampanye didesa Kakenturan Barat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pemberhentian Para Penggugat tidak diawali dengan adanya sanksi administrasi berupa teguran tertulis maupun pemberhentian sementara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat atas nama Rommy Kembuan bangun posko pemenangan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 9

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 29 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan

alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Permohonan Rekomendasi, Nomor : 52/SP/KaBar/V-2021, tanggal 3 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Rekomendasi, Nomor : 30/MDO/V-2021, tanggal 4 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, atas nama Alvon Komaling tanggal Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 51/SKK/KaBar/V-2021, tanggal 1 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan foto copy);
5. Bukti T - 5 : Daftar Hadir Perangkat Desa Kakenturan Barat Bulan April 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Foto keterlibatan Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan print out);
7. Bukti T - 7 : Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2020-2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Surat Rekomendasi Nomor : 17/Rek/MOD/VII/2021, tanggal Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Surat Panggilan Nomor : 29/IMP/MS/I/2022, tanggal 21 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama **HEIBERT KAENG** :
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Desa Kakenturan Barat sejak tahun 2004;
  - Bahwa setahu Saksi sejak bulan Juni 2021 Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena melanggar peraturan dari pengawas pemilu;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Johanis Tendean dan Rommy Kembuan diposko kemenangan partai golkar;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 30 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi kinerja dari Para Penggugat saat menjabat sebagai perangkat desa semua baik;
  - Bahwa setahu Saksi sebelum diberhentikan oleh Hukum Tua, Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara;
2. Keterangan Saksi atas nama **TANLI PONGAYOUW** :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Kakenturan Barat;
  - Bahwa setahu Saksi Para Penggugat diberhentikan karena terlibat kampanye;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Para Penggugat sebagai tim pemenang salah satu pasangan calon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi didesa Kakenturan Barat terdapat dua tim pemenang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dari ketujuh Penggugat hanya Hesry Mumek yang tidak ikut kampanye;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebagian dari Penggugat memasang panji dan bendera salah satu partai politik;
3. Keterangan Saksi atas nama **MEIDY RINGKUANGAN** :
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Kakenturan Barat sejak tahun 2010 sampai dengan 2011;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat atas nama Hesry Mumek sebagai Sekretaris Desa Kakenturan Barat;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat atas nama Hesry Mumek tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2020 karena Hukum Tua waktu itu koordinasi dengan saksi untuk pembuatan LPJ sehingga pencairan dana desa untuk tahun 2021 terhambat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Hesry Mumek selaku Sekretaris Desa pernah keluar daerah kepulau Sangihe sehari kerja dan tidak ada ijin dari atasan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pelantikan perangkat desa ada surat yang masuk dari Inspektorat dan PMD perihal Teguran untuk memasukkan LPJ tahun 2020;
  - Bahwa setahu Saksi ada dua kali surat yang masuk dari Inspektorat namun saksi lupa tanggalnya;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 31 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Hesry Mumek sebagai Sekretaris Desa telah menghilangkan data-data administrasi/aplikasi yang ada di laptop yang merupakan aset desa sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi yang menyimpan aset-aset desa berupa laptop, printer dan buku register adalah Hesry Mumek;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada persidangan tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah :

**Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/Ppd/Ka-Bar/Vi Tahun 2021, Tanggal 27 Juni 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan Barat, Sebagaimana Dalam Lampiran Atas Nama :**

1. Mathen Komaling, Dalam Jabatan Kepala Jaga 2;
2. Yohanes Wilfreds Tendean, Dalam Jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum;
3. Alvon Komaling, Dalam Jabatan Kepala Jaga 3;
4. Fera Mamusung, Dalam Jabatan Staf Jaga 2;
5. Hesry Mumek, Dalam Jabatan Sekretaris Desa;
6. Rommy Kembuan, Dalam Jabatan Kaur Perencanaan;
7. Maykel Billy Kaawoan, Dalam Jabatan Kepala Jaga 5.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 32 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat di dalam jawabannya tidak menyampaikan eksepsi dan hanya menanggapi terkait pokok perkara;

Menimbang, bahwa aspek formiil gugatan *a quo* baik itu dari aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan maupun dari aspek tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kesemua aspek formiil gugatan tersebut telah dipenuhi dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan tuntutan agar keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlepas dari substansi Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 33 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar Gugatan yang tertera dalam surat Gugatan Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar Jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap di dalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (*uitspraak*) ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?, dimana ketiga aspek tersebut Majelis Hakim akan menilai secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam menguji permasalahan tersebut, Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian secara *Ex Tunc*, yaitu menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbatas pada keadaan sebelum dan pada saat objek sengketa diterbitkan serta sesuai dengan kompetensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo*, dari aspek wewenang pihak Tergugat dalam hal ini Hukum Tua Desa Kakenturan Barat dalam memberhentikan Perangkat Desa Kakenturan Barat (Para Penggugat), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 34 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan

objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

- Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkan Kepala Desa;
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur : ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2016 Tentang Desa jo. Bab VIII : Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu : Pemberhentian Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati No.4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dimana dalam sengketa ini bernama Hukum Tua atau Penjabat Hukum Tua;

Menimbang, bahwa dalam ini Tergugat selaku Penjabat Hukum Tua Desa Kakenturan Barat memiliki tugas, wewenang, kewajiban yang sama dengan Hukum Tua definitif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari aspek kewenangan secara atribusi Tergugat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Kakenturan Barat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 35 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedur formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedural formal dan substansi material dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

## **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

- **Pasal 51** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur Perangkat

Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 36 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- **Pasal 52** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- **Pasal 53** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri ; atau
  - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

## **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

- **Pasal 68** Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 37 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permintaan

sendiri ; atau

c. Diberhentikan;

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

c. Berhalangan tetap ;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat

Desa, dan;

e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

- **Pasal 69** Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :**

- **Pasal 5** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur ;

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

(2) Perangkat Desa berhenti

karena

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri ; atau

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 38 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Diberhentikan;

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;

**- Pasal 6** mengatur :

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
  - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan ; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa ;**

**- Pasal 80 , mengatur :**

- (1) Perangkat Desa  
Berhenti karena :

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 39 dari 48

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Meninggal dunia ;

b. Permintaan

sendiri;

c. Diberhentikan .

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan ;

e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

- **Pasal 81** yang mengatur :

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Hukum Tua melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Hukum Tua ; dan

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Hukum Tua dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Hukum Tua .

## **Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;**

- **Pasal 20** mengatur :

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender ;

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 40 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di

desa;

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;

i. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;

j. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa ;

k. Membina dan melestarikan sosial budaya masyarakat Desa ;

l. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;

m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;

n. Memberikan informasi kepada masyarakat ;

- **Pasal 21** mengatur :

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa

dilarang :

a. Merugikan kepentingan umum ;

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ;

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /atau golongan masyarakat tertentu;

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ;

f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ;

g. Menjadi pengurus partai politik ;

h. Menjadi anggota dan dan/atau pengurus organisasi terlarang ;

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

j. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah;

k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 41 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## - BAB VIII Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu Pemberhentian,

**Pasal 24** mengatur:

- (1) Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa
  - dan; e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Hukum Tua melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat <sup>tmengenai</sup> pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Hukum Tua ; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Hukum Tua dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Hukum Tua .
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian perangkat yang dikonsultasikan ;

- **Pasal 25** mengatur :

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 42 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
  - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan ; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula ;
- (4) Perangkat Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Hukum Tua ;
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Hukum Tua ;
- (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Hukum Tua berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah atau Laporan Hukum Tua melalui Camat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (1) – ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya bahwa Surat Keputusan dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 43 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat fakta hukum dan fakta-fakta yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Kakenturan Barat, berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor : 01 Tahun 2001, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kakenturan Barat (*vide* Bukti P-8, P-9) ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marthen L. Mumek ada 1 Penggugat yang memasang baliho atas nama Yohanes W.Tendean;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Minggu Tendean, pernah melihat Penggugat atas nama Rommy Kembuan, Marthen Komaling, Yohanes Tendean, Michael Kaawoan bersama-sama membangun posko partai di depan rumah saksi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Heiber Kaeng, Hesry Mumek selaku Sekretaris Desa pernah meninggalkan desa kurang lebih 1 (satu) minggu ke Sanger;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Tanli Pongayow, pemberhentian Para Penggugat adalah dikarenakan ikut terlibat politik praktis. **Marthen Komaling**: ikut kampanye partai Golkar di Desa Kakenturan dan pasang panji didepan rumah; **Yohanes Wilfred Tendean**: rumahnya merupakan posko pemenangan partai Golkar dan memasang panji di depan rumah; **Alvon Komaling**: tim pemenangan Golkar dan ikut kampanye partai Golkar di desa Kakenturan; **Fera Mamusung**: tim pemenangan Golkar dan ikut dalam penjemputan calon kepala daerah di Kotamobagu dan memasang panji didepan rumah; **Rommy Kembuan**: tim pemenangan Golkar dan ikut kampanye partai Golkar di desa Kakenturan; dan **Maykel Bily Kaawoan**: tim pemenangan Golkar dan ikut kampanye di desa Kakenturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti telah terdapat pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat semasa menjabat sebagai Perangkat Desa Kakenturan Barat khususnya atas nama Mathen Komaling (Penggugat 1), Yohanes Tendean (Penggugat 2), Alvon Komaling (Penggugat 3), Fera Mamusung (Penggugat 4), Rommy Kembuan (Penggugat 6) dan Maykel Kaawoan (Penggugat 7) dengan pelanggaran telah ikut dalam kampanye salah satu partai politik, pengusung pasangan calon dalam pilkada 2020 sebagaimana keterangan Para Saksi tersebut diatas;

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 44 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Penggugat yang bernama Mathen Komaling (Penggugat 1), Yohanes Tendean (Penggugat 2), Alvon Komaling (Penggugat 3), Fera Mamusung (Penggugat 4), Rommy Kembuan (Penggugat 6) dan Maykel Kaawoan (Penggugat 7) maka terbukti pula Para Penggugat Tersebut Mathen Komaling (Penggugat 1), Yohanes Tendean (Penggugat 2), Alvon Komaling (Penggugat 3), Fera Mamusung (Penggugat 4), Rommy Kembuan (Penggugat 6) dan Maykel Kaawoan (Penggugat 7) telah melanggar - Pasal 51 huruf “j” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 21 huruf “j” Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur :

***Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :***

***j. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah;***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat selebihnya atas nama Hesry Mumek (Penggugat 5), menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat 5 telah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat desa sehingga penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, tentang Pemberhentian Perangkat desa, Desa Kakenturan Barat berdasarkan lampiran khusus atas nama Hesry Mumek (Penggugat 5) telah bertentangan dengan pasal 24 ayat 3 huruf “e” Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa, Desa Kakenturan Barat berdasarkan lampiran khusus atas nama Hesry Mumek (Penggugat 5) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat desa, Desa Kakenturan Barat berdasarkan lampiran khusus atas nama Hesry Mumek (Penggugat 5), serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 45 dari 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukan Penggugat khususnya atas nama Hesry Mumek (Penggugat 5) pada jabatan semula atau setidaknya setara dengan jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menolak gugatan Para untuk selebihnya :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tertanggal 27 Juni 2021, tentang Pemberhentian Perangkat desa, Desa Kakenturan Barat berdasarkan lampiran, khusus atas nama **Hesry Mumek** (Penggugat 5);

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 46 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Barat Nomor: 01/PPD/KA-BAR/VI Tahun 2021, tanggal 27 Juni 2021, tentang Pemberhentian Perangkat desa, Desa Kakenturan Barat berdasarkan lampiran, khusus atas nama **Hesry Mumek** (Penggugat 5);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat khususnya atas nama **Hesry Mumek** (Penggugat 5) pada jabatan semula atau setidak-tidaknya setara dengan jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Kami, **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari KAMIS, tanggal 10 Maret 2022 oleh Majelis Hakim di atas dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**IDA FARIDHA, SH, MH**

Ttd

**WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**JOLLA TUMBUAN, SH.**

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 47 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	325.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 570.000,00,-

(Terbilang: Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 48 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48